



## PUTUSAN

Nomor 603/Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, lahir di Mantang, Pada tanggal 23 Agustus 1993 (Umur 27 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal mataram, Sebagai : **Pemohon** ;

Melawan:

**Termohon**, Lahir di Mataram , tanggal 06-08-1993 (umur 27 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal sebagai : **Termohon**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 24 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 603/Pdt.G/2020/PA Mtr., tanggal 24 November 2020, dengan alasan –alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 08 Januari 2013;
2. Bahwan setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Orang tua pemohon Sumbawa selama kurang lebih 6 tahun;

Hlm. 1 dari 20 hlm./Put. No.603/Pdt.G/2020/PA Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Anak, Laki-Laki ,Umur 8 tahun (Mataram, 26-10-2012);
  - b. Anak, Perempuan , Umur 3 Tahun (Mataram, 29-11-2017);
4. Bahwa pada bulan april 2013 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertikaian antara pemohon dengan termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan karena ;
  - a. Termohon sering pulang kerumah orang tua bahkan setiap minggu tanpa mendengar nasehat atau perkataan pemohon;
  - b. Termohon dan pemohon kerap bertikai dalam hal spele atau pun dalam berumah tangga ;
  - c. Selalu mengutamakan ego masing-masing di dalam perselisihan terlebih termohon;
  - d. Tidak adanya saling menghargai atau mengasihi antar keluarga
  - e. Keluarga termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga termohon;
5. Bahwa pada bulan 20 mei 2018 Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan Kembali yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri, dan Selama itu sampai di tulisnya surat ini tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawadah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 20 hlm./Put. No.603/Pdt.G/2020/PA Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alas an-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan megadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan siding Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs.H.M.Ishaq,M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lainnya yaitu mengenai alasan Pemohon yangm mengatakan bahwa Termohon sering pulang kerumah orang tua bahkan setiap minggu tanpa mendengar nasehat atau perkataan Pemohon, itu tidak benar, Termohon memang pergi, tetapi tentunya dengan ijin Pemohon sebagai suami, kemudian alas an huruf b, c,dan d, memang benar tetapi itu semua karena ada alasannya yaitu karena adanya pihak ketiga yaitu wanita lain (WIL) dalam hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon menyetujui keinginan Pemohon untuk bercerei dengan Termohon karena percereian adalah jalan yang terbaik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon akan menuntut pada Pemohon akibat dari percereioan ini yaitu 1. Nafkah untuk 2 orang anak setiap bulannya sejumlah Rp.600.000,- 2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,-perbulan dan 3. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- ;

Hlm. 3 dari 20 hlm./Put. No.603/Pdt.G/2020/PA Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara lisan pula yaitu tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menanggapi permintaan Termohon yaitu Pemohon menyetujui dan menyanggupinya permintaan ataupun tuntutan Termohon tersebut .

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara lisan pula yang pada pokoknya menerima dan menyetujui replik Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;

Bukti Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan an. Pemohon No. --, tanggal 02 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Mataram Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 08 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1.Saksijauhari , umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA , pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat Tinggal mataram, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sebagai anak kandung saksi dan Termohon sebagai isteri dari Pemohon dan mantu saksi
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah pada tahun 2014;

Hlm. 4 dari 20 hlm./Put. No.603/Pdt.G/2020/PA Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Seruni Wisma, Kel.Taman Sari, Kec. Ampenan Kota Mataram yaitu dirumah saksi ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak .
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, secara terus menerus, yang disebabkan karena Termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan Pemohon dengan Termohon sering bersetengkar karena masalah sepele dan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa ikut campurnya keluarga Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saya lihat sendiri seperti ibu Termohon datang kerumah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon dengan mengeluarkan kata-kata yang kotor dan mengambil barang-barang milik Pemohon dan Termohon dan membawanya pergi;
- Bahwa saksi sering melihat dan menyaksikan Pemohon dengan Termohon bertengkar serta diberitahu juga oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2018 yang lalu, Termohon pulang kerumah orang tuanya dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar jbis rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 20 hlm./Put. No.603/Pdt.G/2020/PA Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya.

2. Saksi, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman di di Mataram dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai ayah kandung dari Pemohon dan Termohon adalah isteri dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang sudah menikah pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak sekarang dibawah asuhan Termohon (ibunya).
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon (dirumah saksi) di Jalan Seruni.
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar, bahkan sejak tahun 2013, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak mau mendngar nasehat Pemohon dan orang tua Termohon pernah dating kerumah saksi dan marah-marah kepada isteri saya (ibu dari Pemohon) .
- Bahwa saksi sering menyaksikan sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar dan mereka sudah tidak bisa akur lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Pemohon mentalak Termohon sejak tahun 2017, Termohon pulang kembali kerumah orang tua Termohon yaitu sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon agar jangan bercerai, namun Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut , Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan mengatakan sudah cukup dan mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonanannya semula;

Hlm. 6 dari 20 hlm./Put. No.603/Pdt.G/2020/PA Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ,selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, *jo* Pasal 82 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama :Drs.H.M.Ishaq,M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 September 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, telah memperoleh Surat Keputusan Wali Kota Mataram Nomor: 870/1447/BKPS.DM.XII.2019, tanggal 09 Desember 2019, tentang Pemberian Izin untuk melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas Nama Arif Budiman, S.E. ( Vide: Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ) , maka Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban pada pokoknya membenarkan dalil dan alasan permohonan Pemohon

Hlm. 7 dari 20 hlm./Put. No.603/Pdt.G/2020/PA Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon setuju dengan keinginan Pemohon untuk mencereikan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam Repliknya menyatakan membenarkan keterangan Termohon tentang pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak ada lagi hubungan suami isteri sampai sekarang sedangkan selain itu Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban semula, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu *abstrak hukum*, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu berdasarkan dalil –dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan dengan jawaban Termohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa terkait dengan permohonan cerai talak tersebut adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon Konvensi tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan ? dan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon posita angka 1 sampai dengan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 ( Fotokopi Kartu tanda Penduduk) atas nama Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Lombok Barat, di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Girimenang, namun karena Termohon (isteri) berdomisili di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Mataram, Maka Pemohon mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Mataram, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2)

Hlm. 8 dari 20 hlm./Put. No.603/Pdt.G/2020/PA Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Syar'i pada tanggal 27 Mei 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa , berakal sehat ,dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah pisah tempat tinggal yang merupakan fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 , Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta - fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2014 dan telah Tercatat di KUA pada tanggal 28 Mei tahun 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah di Jln Swasembada Kekalik Sekarbela Kota Mataram dan telah hidup

Hlm. 9 dari 20 hlm./Put. No.603/Pdt.G/2020/PA Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sebagaimana layaknya suami isteri ( Ba`da dukhul ), dan telah dikaruniai 1 orang anak;

3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah beberapa tahun berjalan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena bertengkar secara terus menerus dengan sebab Termohon selalu mempermasalahkan masa lalu Pemohon dan bahkan terakhir Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan sejak tahun 2017, hingga saat ini kurang lebih 3 tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 14 Juni 2012 dan Tercatat di KUA Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 08 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah mataramdan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri ( Ba`da dukhul ), dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga terlihat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia dengan sebab karena Termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa seijin dari Pemohon .
4. Bahwa saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan sudah tidak ingin hidup rukun kembali dengan Termohon hingga saat ini lebih kurang dari 2 ½ tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah

Hlm. 10 dari 20 hlm./Put. No.603/Pdt.G/2020/PA Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal, sampai sekarang dan selama itu Pemohon tidak pernah kembali serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka ( 3 dan 4 ) di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dan telah pecah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 2 ½ tahun hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak ( Pemohon dan Termohon ) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak ( Pemohon ) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Termohon seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 11 dari 20 hlm./Put. No.603/Pdt.G/2020/PA Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat'*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut angka ( 3 dan 4 ) telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara *a quo*, terkandung kaidah hukum sebagai berikut : “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “ ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut angka ( 3 dan 4 ) telah pula memenuhi Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak /baru menjatuhkan talak raj'i satu kali , maka petitum angka ( 2 dan 3 ) permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : “Perceraian dapat terjadi karena alasan

Hlm. 12 dari 20 hlm./Put. No.603/Pdt.G/2020/PA Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum angka (2,3 dan 4) di atas maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Permohonan Pemohon tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap persidangan dan mediasi hingga pada tahap kesimpulan bahkan sesaat sebelum dibacakan putusan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإنعزموا للطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Apabila mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan selama 3 tahun sampai sekarang, telah

Hlm. 13 dari 20 hlm./Put. No.603/Pdt.G/2020/PA Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, apabila salah satu pihak, dalam hal ini Pemohon sudah bersikeras atau tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, mejelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar dan beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon pada petitum angka ( 2 ) dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon depan sidang Pengadilan Agama Mataram, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa dalam pernyataannya secara lisan di depan sidang, Termohon juga mengajukan tuntutan yaitu nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah 2 orang anak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon mengenai nafkah Iddah dan uang Mut'ah, Pemohon dalam Repliknya menyatakan bahwa untuk Iddah Pemohon menyanggupinya tuntutan Termohon, yaitu Pemohon sanggup memberikan uang Iddah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,-seriap

Hlm. 14 dari 20 hlm./Put. No.603/Pdt.G/2020/PA Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya atau untuk keseluruhannya sebesar Rp,3.000.000,-, demikian pula uang Mut'ah. Pemohon menyanggupi sesuai permintaan Termohon yaitu sebesar Rp.1.000.000,-.

Menimbang, bahwa atas tuntutan hak-hak Termohon dan kesiapan Pemohon untuk memberi nafkah Iddah kepada Termohon tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa tuntutan Termohon kepada Pemohon tersebut tidak perlu dikonstruksi sebagai gugatan balik (rekonpensi), hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf © Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*";
2. Bahwa hak talak dan kewajiban memberi muth'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah merupakan hubungan yang timbal balik bagaikan dua sisi mata uang; Dengan kata lain bahwa, kewajiban memberi nafkah iddah dan muth'ah bersifat melekat (*ex officio*) bagi suami yang mentalak istrinya; (vide Pasal 41 huruf (c), Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) jo pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa " Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat a). belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'ba al dukhul dan b). perceraian itu atas kehendak suami";
3. Bahwa perceraian sebagai pintu dlarurat (*emergentie exit*), jika harus ditempuh haruslah dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya (*tasriikhu bi ihsaan*), dalam arti talak yang hendak dijatuhkan oleh suami terhadap istri, maka hak-hak istri harus dilindungi;
4. Majelis berpendapat bahwa buruknya kehidupan rumah-tangga Termohon dengan Pemohon bukan karena sikap Termohon yang tidak mau mendengar nasehat Pemohon tetapi karena adanya sikap Pemohon juga yang mempunyai wanita lain dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
5. Bahwa Majelis berpendapat bahwa sikap Termohon (istri) yang harus kembali kerumah orang tuanya tersebut bukan perbuatan

Hlm. 15 dari 20 hlm./Put. No.603/Pdt.G/2020/PA Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran (*nuzuz*) terhadap prinsip-prinsip kehidupan berumah-tangga, sehingga Termohon layak mendapatkan nafkah iddah dan uang Mut'ah ;

6. Bahwa Pasal 149, jo pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada istri, nafkah dan maskan dalam masa iddah dan memberi biaya hadlonah/pemeliharaan anak;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan";

8. Bahwa status Pemohon sekarang mempunyai pekerjaan sebagai swasta

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut di atas, kiranya telah berdasarkan kemampuan Pemohon kepatutan dan kelayakan jika Pemohon dibebani kewajiban memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya atau untuk keseluruhan sebesar Rp.3.000.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan dan uang Mut'ah sebesar Rp. 1-000.000,-

10. Bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak raj'i sehingga Termohon harus menjalani masa tunggu (iddah) selama 3 (tiga) quru' atau aquivalen dengan 3 (tiga) bulan;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat kepada Pemohon patut dibebani membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,- x 3 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa Termohon menuntut Nafkah untuk 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 26 Oktober 2012 dan Anak, perempuan lahir tanggal 29 November 2017, sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulannya hingga anak-anak tersebut dewasa dan uang tersebut diberikan secara tunai pada saat ikrar talak

Hlm. 16 dari 20 hlm./Put. No.603/Pdt.G/2020/PA Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Pemohon di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kepada Termohon selaku istri;

Menimbang, bahwa atas permintaan Termohon tersebut di atas, Pemohon dalam repliknya menyetujuinya dan tidak keberatan atas tuntutan Termohon berupa nafkah 2 orang anaknya sebesar Rp.600.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, "Bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"; dan berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Tanggung jawab orangtua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orangtua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan, serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila;

Menimbang bahwa menurut petunjuk al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 233 dinyatakan yang artinya :

"Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya";

Imam Ibnu al 'Arabi dalam tafsir "Ahkam Al Qur'an" Juz I hal. 274 menyatakan "Ayat ini merupakan dalil wajibnya seorang ayah menafkahi pula kepada anak-anaknya, sebab mereka masih belum mampu dan lemah";

Hlm. 17 dari 20 hlm./Put. No.603/Pdt.G/2020/PA Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ada kesepakatan tentang besarnya nafkah anak tersebut, maka Majelis Hakim akan menentukan besarnya kewajiban yang harus diberikan Pemohon serta mengingat nafkah anak dalam Islam adalah merupakan kewajiban suami, tentunya pemenuhan kewajiban tersebut harus sesuai dengan kesanggupan Pemohon dan rasa keadilan serta azas kewajaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Termohon tentang nafkah anak/biaya pemeliharaan anak patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta di atas, mengenai besarnya nominal nafkah anak, Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Pemohon harus sesuai dengan asas kepatutan, keadilan dan kewajaran, dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim bekesimpulan bahwa nafkah anak yang patut dan wajar untuk memenuhi rasa keadilan kepada Pemohon dihukum untuk membayar adalah minimal sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Termohon sampai anak mampu berdiri sendiri atau dewasa (usia 21 tahun) atau belum pernah kawin, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hlm. 18 dari 20 hlm./Put. No.603/Pdt.G/2020/PA Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram ;

3. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon (Termohon) berupa:

3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama 3 bulan.

3.2. Mut.ah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)

3.3. Nafkah untuk 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak dan Anakh, setiap bulannya sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), sampai anak-anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau telah kawin;

Yang harus dibayar oleh Pemohon sebelum ikrar talak dilaksanakan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhamad, sebagai Ketua Majelis, H.Abidin H.Achmad, S.H. dan Drs.H.Nasrudin,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhayati,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra.St.Nursalmi Muhamad.

Hlm. 19 dari 20 hlm./Put. No.603/Pdt.G/2020/PA Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Nasrudin,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhayati,S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi        | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Biaya Materai        | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah Rp. 266.000,00

( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

ttd

Marsoan,S.H

Hlm. 20 dari 20 hlm./Put. No.603/Pdt.G/2020/PA Mtr